

BAB I

PENDAHULAUN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, agama, bahasa dan budaya. Indonesia memiliki luas 1.904.569 km², dan kepulauan terluas di dunia dengan luas 100 ribu km². Salah satu pulau yang ada adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia selain Pulau Papua, Pulau Sumatera, dan Pulau Jawa.¹

Keberagaman budaya dan suku yang ada di Indonesia memunculkan beragam adat-istiadat, sikap, perilaku yang kemudian terwujud ke dalam norma hukum adat yang sangat melekat di setiap masyarakat dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Pengertian hukum adat menurut Soepomo adalah

Hukum tidak tertulis tidak tertuang dalam peraturan legislatif yang meliputi peraturan hidup. hukum adat merupakan hukum yang tidak ditetapkan oleh penguasa namun hukum adat harus dipatuhi oleh masyarakat atas dasar yakni bahwa aturan tersebut memiliki kekuatan hukum, hukum adat memiliki sifat yang dinamis sehingga keberadaannya dapat mengalami perubahan dengan beragam adaptasi di tengah-tengah masyarakat.²

Masyarakat adat yang ada di Indonesia memiliki ciri khas dalam sistem kekerabatan serta kewarisan. Sistem kewarisan sangat erat dengan kekerabatan yang berlaku di dalam masyarakat dikarenakan ahli waris ditentukan berdasarkan kedudukan seseorang dalam sistem kekerabatannya. Ada tiga (3) sistem kekerabatan yakni: patrilineal, matrilineal, dan parental-bilateral. Sistem patrilineal adalah sistem yang mengambil garis keturunan dari atas yang dilakukan oleh anggota-anggota dalam suatu masyarakat tertentu. Keturunan tersebut melalui garis bapak, bapak dari bapak dan

¹ Nia Kurniati Hasibuan, 2020, *Implementasi Hukum Waris pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi pada Pandomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya)*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 3 No. 2, hlm. 116.

² *Ibid.*

seterusnya berdasarkan garis keturunan ke atas, sampai ditemukan laki-laki sebagai kakek moyang dari keturunan tersebut. Sistem *patrilineal* memiliki kedudukan laki-laki menjadi peranan penting dan utama dibandingkan kedudukan perempuan, terutama dalam persoalan pewarisan.³

Sistem matrilineal adalah sistem yang mengambil garis keturunan dari atas yang dilakukan oleh anggota-anggota dalam suatu masyarakat tertentu. Garis keturunan dari atas tersebut melalui garis ibu, ibu dari ibu dan seterusnya berdasarkan garis keturunan ke atas, sampai ditemukan perempuan sebagai nenek moyang dari keturunan tersebut. Sistem matrilineal maka keluarga dari pihak ibu, anak-anak akan masuk kekeluarga ibu, begitu juga dalam persoalan pewarisan dari garis keturunan ibu. Kedudukan perempuan lebih dominan dibanding dengan kedudukan laki-laki.⁴

Selanjutnya, sistem parental-bilateral adalah sistem yang garis keturunan dari atas yang dilakukan oleh anggota-anggota dalam suatu masyarakat tertentu. Garis keturunan dari atas tersebut melalui garis keturunan bapak serta ibu, terus ke atas hingga ditemukan laki-laki dan perempuan sebagai kakak dan nenek moyangnya. Sistem parental-bilateral memiliki kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan, sehingga keduanya memiliki kedudukan yang sama-sama diutamakan tanpa ada perbedaan. Persoalan pewarisan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas peninggalan harta kedua orangtuanya. Kewarisan bilateral atau *Middle Family* “Seseorang menerima kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan”.⁵

R. Subekti dan R. Tjitrosudibya berpendapat mengenai kewarisan bilateral dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata yakni “seseorang tidak hanya mewarisi

³ *Ibid*, hlm. 117

⁴ *Ibid*.

⁵ *Ibid*.

dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu , demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya”. Sistem kewarisan bilateral menurut Hazairin “menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar, dimana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada bapaknya”.⁶

Kalimantan banyak memiliki berbagai macam Suku Dayak, salah satunya Masyarakat Dayak Meratus yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Suku Dayak Meratus dulu bernama Suku Dayak Bukit. Masyarakat Suku Daya Meratus ini merupakan salah satu Masyarakat Adat yang berada di Pegunungan Meratus dan salah satu dari sekian banyak Suku Dayak yang tinggal di sekitar pegunungan Meratus. Suku Dayak Meratus terdapat di kecamatan yang terletak di pegunungan Meratus, Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.⁷ Masyarakat Dayak Meratus hidup berkelompok dalam satu wilayah adat atau balai adat yang dalam balai adat tersebut terdapat beberapa umbun (kepala keluarga) di sekitar pegunungan Meratus. Setidaknya ada 42 (empat puluh dua) balai adat yang ada di Kecamatan Loksado. Sebagai Suku asli Kalimantan, Masyarakat Adat Dayak Meratus sangat menghormati dan melaksanakan adat istiadat, harga diri dan kearifan local. Masyarakat Dayak Meratus sebagian besar masih beragama leluhur, yaitu kaharingan dan ada sebagian kecil yang beragama Islam.⁸ Hal ini memunculkan terjadinya hubungan sosial-budaya antara penganut agama asli dan agama Islam.⁹ Menurut Muzainal dan Faridh, pada masyarakat muslim Dayak

⁶ Ridwan Jamal, 2016, *Kewarisan Bilateral antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol.14 No.1, hlm. 4-5.

⁷ Geopark Meratus, 2019, *Mari Berkenalan dengan Suku Dayak Meratus dari Kalimantan Selatan*, <https://meratusgeopark.org/mari-berkenalan-dengan-suku-dayak-meratus-dari-kalimantan-selatan/>

⁸ Gusti Muzainal, Miftah Faridh, 2019, *Akulturası Hukum Waris Adat pada Masyarakat Dayak Meratus*, Kalimantan: Antasari Press Universitas Islam Negeri Antasai, hlm. 6.

⁹ *Ibid.*

Meratus di desa Loksado masih memberlakukan sistem waris adat mereka. Untuk kasus khusus, misalnya adanya perbedaan agama dari para ahli waris, maka seorang anak (yang sudah beragama Islam) masih bisa mewarisi dari orang tuanya yang beragama asli maupun non-muslim lainnya. Praktek ini jika ditinjau dari perspektif hukum Islam tidak sesuai dengan teorinya karena hukum Islam mengatur bahwa tidak ada kewarisan antara dua orang yang berbeda agama, meskipun itu orang tua atau kerabat dekatnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Pewarisan dalam Keluarga Hukum Adat Dayak Meratus Masyarakat Kalimantan Selatan Desa Kamawakan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mendapatkan beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata berkaitan dengan pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan.

2. Secara Praktis

a. Masyarakat adat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan pewarisan.

b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum masyarakat adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya dalam hak mewaris dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan.

E. Metode Penelitian

Agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang tepat dan teruji kebenarannya, seorang peneliti harus mendasarkan penelitiannya pada penelitian hukum. Selain itu, peneliti juga harus berpedoman pada suatu metodologi penelitian yang tepat.¹⁰ Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum” mengatakan bahwa metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹¹ Dengan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Preneda Media Group, hlm. 35.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm.8.

menggunakan metode penelitian yang tepat maka tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan akhirnya menjawab suatu permasalahan.¹²

Selanjutnya berdasarkan pada kebutuhan untuk mencari dan menemukan kebenaran hukum yang dimaksud, maka dalam proposal skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pewarisan dalam Keluarga Hukum Adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan” akan diuraikan tahap-tahap yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini masuk dalam ranah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris adalah metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer.

Metode kualitatif adalah metode pendekatan yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks mengenai Pelaksanaan Pewarisan dalam Keluarga Hukum Adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan¹³.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis diperkuat dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Deskriptif analisis yaitu berfungsi untuk menggambarkan terjadinya gejala hukum atau peristiwa hukum, dan menggambarkan adanya hubungan antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lain. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*

¹³ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

menggambarkan keadaan objek atau peristiwa mengenai Pelaksanaan Pewarisan dalam Keluarga Hukum Adat Dayak Meratus Masyarakat Kalimantan Selatan Desa Kamawakan. Bersifat analitis yang dimaksud yaitu dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat para ahli tentang Pelaksanaan Pewarisan dalam Keluarga Hukum Adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah seluruh informasi tentang Pelaksanaan Pewarisan dalam Keluarga Hukum Adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan. Adapun elemen-elemen yang akan diteliti oleh Penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Keluarga yang melakukan pewarisan adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan;
- b. Ketua Adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan;
- c. Norma-norma hukum adat suku Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁴ Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

a. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk mendapat data primer. Data primer diperoleh dengan cara mewawancarai narasumber dan responden secara langsung dengan mempersiapkan pertanyaan yang diajukan kepada pihak narasumber yang akan diwawancarai yang mengetahui atau memahami secara mendalam mengenai Pelaksanaan Pewarisan dalam Keluarga Hukum Adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan. Pihak yang akan diwawancarai adalah:

- 1) Ibu Rosita Hartati, selaku keluarga yang melakukan pewarisan masyarakat adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan;
- 2) Bapak Astro, selaku Ketua Adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah salah satu Teknik mencari data sekunder. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan Pustaka yang relevan berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma-norma dasar, seperti konsitusi, peraturan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi (hukum adat), preseden, dan perjanjian¹⁵, bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

¹⁵ Petrus Soerjowinoto, *Loc. Cit*, hlm. 17.

(*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer misalnya buku-buku tentang pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan yang diperoleh dari perpustakaan dan karya ilmiah para sarjana yang digunakan sebagai sumber referensi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan untuk menerjemahkan kata-kata asing, Penulis menggunakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).¹⁶

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang sudah diperoleh melalui pengumpulan data maka diseleksi terlebih dahulu dan diperiksa. Kemudian dilakukan editing dan coding serta disusun secara sistematis untuk menjawab penelitian.

¹⁶ Petrus Soerjowinoto, *Loc. Cit*, hlm. 9.

6. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode kualitatif sebelum disampaikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian penulis. Oleh karena itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penyusun skripsi ini perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan teori-teori yang guna mendukung penelitian ini meliputi: pengertian masyarakat hukum adat, hukum adat waris, sistem hukum waris, unsur-unsur hukum waris adat, sifat hukum waris adat, pengertian pewarisan.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi: pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan.

Bab IV adalah Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi saran yang diharapkan bagi pihak terkait